



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya sekaligus merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
 - b. bahwa agar setiap anak di Kabupaten Kutai Barat mampu memikul tanggung jawab, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah melalui upaya daerah membangun Kabupaten/Kota layak anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kampung adalah Kampung di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Layak Anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek kehidupannya memenuhi unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.
11. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
12. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh peraturan Bupati.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Daerah yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan

- d. penghargaan terhadap Anak.

BAB II
TAHAP PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Tahapan pengembangan KLA, meliputi:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 4

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 5

Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengaturan kebijakan dasar KLA yang terdiri atas:

- a. Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan, terdiri atas:
 1. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
 2. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

3. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit daerah, rumah sakit privat, puskesmas, dan klinik rumah bersalin;
 4. penyediaan fasilitas informasi Layak Anak; dan
 5. mendorong terbentuknya Forum Anak dan kelompok Anak.
- b. Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif, terdiri atas:
1. kebijakan dan program dalam rangka penurunan presentase usia perkawinan pertama di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 2. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua, Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 3. menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial Anak diluar asuhan Keluarga.
- c. Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, terdiri atas:
1. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 2. kebijakan dalam rangka menurunkan angka prevelensi kekurangan gizi pada balita;
 3. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 4. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas laktasi;
 5. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 6. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 7. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 8. upaya peningkatan presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 9. kebijakan pengaturan dan penetapan kawasan tanpa rokok.
- d. Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, terdiri atas:
1. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 2. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 3. penyediaan sekolah inklusi;
 4. kebijakan yang mengatur Anak luar sekolah;
 5. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program sarana dan prasarana perjalanan Anak kedepan dari sekolah;
 6. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak; dan

7. membentuk sekolah ramah Anak.
- e. Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan khusus, terdiri atas:
 1. kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 2. kebijakan penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 3. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
 4. menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk pekerjaan terburuk bagi Anak.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur perwakilan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi Anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. orang tua dan Anak.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Gugus Tugas KLA bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan desiminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan dan sumberdaya;
 - h. menyusun RAD-KLA untuk 5 (lima) tahun dan mekanisme kerjanya; dan

- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, pemberhentian, dan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) memobilisasi semua sumberdaya yang ada di Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi Hak Anak dengan memanfaatkan media.

Paragraf 4

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah, berdasarkan indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan program;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 9

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyusunan RAD-KLA;
 - b. pengintegrasian RAD-KLA ke dalam RPJMD;
 - c. pengintegrasian RAD-KLA kedalam RKPD;
 - d. pengintegrasian RAD-KLA kedalam rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. memasukkan dokumen RAD-KLA kedalam rencana anggaran Perangkat Daerah.

- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian Indikator KLA.
- (4) RAD-KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD-KLA.

Bagian Kelima
Pemantauan

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input dan output serta kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat rukun warga, Kampung, sampai dengan tingkat kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi

Pasal 12

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan untuk menilai pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun mulai dari tingkat kecamatan, Kampung, sampai dengan tingkat rukun warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi berwenang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Anak serta Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
FORUM ANAK

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterwakilan Anak yang dikelompokkan berdasarkan:
 - a. geografis Anak;
 - b. kelompok sosial budaya Anak; dan
 - c. latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT,
DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha wajib:

- a. menghasilkan produk atau barang/jasa yang ramah dan/atau Layak Anak;
 - b. menyediakan sarana prasarana Anak; dan
 - c. penyelenggaraan iklan ramah Anak dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha dilarang memperkerjakan Anak.
- (3) Setiap media massa wajib:
- a. memperhatikan serta mematuhi norma yang berlaku di Masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
 - b. melindungi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan tidak mengeksploitasi berita media cetak dan elektronik; dan
 - c. menjaga nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam bermasyarakat.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

BAB V
PERAN SERTA MEDIA MASSA, LEMBAGA KEAGAMAAN DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 16

Peran serta media massa, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya Masyarakat meliputi:

- a. memantau secara aktif atas terselenggaranya KLA; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan/Kampung yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan/Kampung Layak Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Kecamatan/Kampung Layak Anak dan bentuk penghargaan lain yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pendanaan penyelenggaraan KLA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat pula berasal dari Masyarakat, dunia usaha serta bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 8/8/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan anak juga sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat tumbuh kembang sesuai haknya. Tumbuh kembangnya anak dapat optimal apabila segala unsur baik dari rumah tangga, lingkungan, serta pemerintah dan pemerintah daerah saling bekerjasama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Salah satu perwujudan dari perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah program Kabupaten/Kota Layak Anak, dimana sebagai payung hukum dari program tersebut adalah adanya peraturan daerah. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Kutai Barat membentuk peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak dengan tujuan melindungi dan memenuhi hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “non diskriminasi” adalah prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan terbaik bagi anak’ adalah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, badan legislative, yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan’ adalah

melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “penghargaan terhadap anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 200.